



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUJI TRI SUSILO BIN SUGITO;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun/02 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukowiyono Desa Sukowiyono 5 RT 06
Rw 06 Kecamatan Padas Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 27 Mei 2021 s/d tanggal 15 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun melakukan penahanan sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUJI TRI SUSILO Bin SUGITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUJI TRI SUSILO Bin SUGITO** berupa pidana penjara selama **8(delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah doosbook handphone merk Samsung tipe Galaxy M20 warna putih dengan IMEI 1 : 354556/10/624882/9, IMEI 2 : 354557/10/624/88/2/7 dan;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy M20 warna biru dengan IMEI 1 : 354556/10/624882/9, IMEI 2 : 354557/10/624/88/2/7.

(dikembalikan kepada saksi Wahyu Dian Febriana)

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2019 warna putih kombinasi merah Nopol AE 2464 JA beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
5. 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu dan;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.

(dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa **PUJI TRI SUSILO Bin SUGITO** di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa, penuntut umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 3 Juni 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **PUJI TRI SUSILO Bin SUGITO** pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.30 wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Desa Gunungsari Kec Nglames Kab Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang mengadili, "*mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 06.00 wib terdakwa mengantar istri terdakwa bekerja di Ngawi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2464 JA, setelah itu dalam perjalanan menuju Kec. Nglames, tepatnya di jalan Desa Gunungsari Kec Nglames Kab Madiun terdakwa melihat saksi Darti membonceng saksi Wahyu Dian Febriana dimana saksi Wahyu Dian Febriana dalam posisi menggendong anak saksi Wahyu Dian Febriana yang masih balita dengan memegang dompet ditangan kirinya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dengan cara setelah melihat situasi jalan sepi, terdakwa menyalip motor saksi Darti dari sebelah kiri kemudian mendekati saksi Wahyu Dian Febriana dan langsung menarik paksa dompet saksi Wahyu Dian Febriana menggunakan tangan kanan secara paksa hingga dompet tersebut berhasil terlepas dari tangan kiri saksi Wahyu Dian Febriana dan mengakibatkan saksi Wahyu Dian Febriana dan anaknya jatuh terpelanting dan jatuh dari sepeda motor hingga mengalami luka lecet kemudian saksi Wahyu Dian Febriana dan saksi Darti berteriak "jambrett..jambrett", mendengar teriakan tersebut langsung tancap gas menuju kearah Kajang dan berhenti di jembatan Karangsono untuk membuka isi dompet tersebut, dimana terdakwa mendapati 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian terdakwa mematikan handphone tersebut dan membuang kartu SIM dan dompet ke sungai hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dirumahnya;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk terdakwa miliki lalu terdakwa jual, dimana akibat kejadian tersebut, saksi korban saksi Wahyu Dian Febriana Melinda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **PUJI TRI SUSILO Bin SUGITO** pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.30 wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Desa Gunungsari Kec Nglames Kab Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang mengadili, *"mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 06.00 wib terdakwa mengantar istri terdakwa bekerja di Ngawi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2464 JA, setelah itu dalam perjalanan menuju Kec. Nglames, tepatnya di jalan Desa Gunungsari Kec Nglames Kab Madiun terdakwa melihat saksi Darti membonceng saksi Wahyu Dian Febriana dimana saksi Wahyu Dian Febriana dalam posisi menggendong anak saksi Wahyu Dian Febriana yang masih balita dengan memegang dompet ditangan kirinya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dengan cara setelah melihat situasi jalan sepi, terdakwa menyalip motor saksi Darti dari sebelah kiri kemudian mendekati saksi Wahyu Dian Febriana dan langsung menarik paksa dompet saksi Wahyu Dian Febriana menggunakan tangan kanan secara paksa hingga dompet tersebut berhasil terlepas dari tangan kiri saksi Wahyu Dian Febriana dan mengakibatkan saksi Wahyu Dian Febriana dan anaknya jatuh terpelanting dan jatuh dari sepeda motor hingga mengalami luka lecet kemudian saksi Wahyu Dian Febriana dan saksi Darti berteriak "jambrettt..jambretttt", mendengar teriakan tersebut langsung tancap gas menuju kearah Kajang dan berhenti di jembatan Karangsono untuk membuka isi dompet tersebut, dimana terdakwa mendapati 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M20

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mematikan handphone tersebut dan membuang kartu SIM dan dompet ke sungai hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dirumahnya;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk terdakwa miliki lalu terdakwa jual, dimana akibat kejadian tersebut, saksi korban saksi Wahyu Dian Febriana Melinda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI WAHYU DIAN FEBRIANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.30 wib bertempat di jalan Desa Gunungsari Kec Nglames Kab Madiun;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Dompet plastik warna hijau yang berisi 1 unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy M20 dengan No SIM 085784269445 dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan cara terdakwa menyalip dari sebelah kiri lalu tangan kanan terdakwa menarik paksa dompet di tangan kiri saksi Wahyu hingga membuat saksi wahyu dan anaknya terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi Darti langsung berteriak "jambrett... jambrett" dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban wahyu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 08.55 wib saksi Wahyu bersama dengan kedua anaknya dibonceng oleh saksi Darti menggunakan sepeda motor Suzuki Smash merah Nopol AE 2615 GD hendak menuju ke sekolah TK Sawahan untuk mengantarkan tugas anaknya, dimana saksi Wahyu dibonceng posisi duduk menyamping dengan tangan kiri memegang dompet dan menggendong anak balita dengan berjalan lambat dan kondisi jalanan sepi kemudian sekitar jarak 300 meter setelah meninggalkan rumah, tiba-tiba terdapat sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AE 2464 JA yang dikemudikan terdakwa menyalip dari sebelah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri lalu tangan kanan terdakwa menarik paksa dompet di tangan kiri saksi Wahyu hingga membuat saksi wahyu dan anaknya terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi Wahyu langsung berteriak “jambrett... jambrett”;

- Bahwa setelah mengambil dompet saksi Wahyu, terdakwa langsung tancap gas menuju kearah utara untuk melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban wahyu terjatuh dari sepeda motor tersebut, tangan kanan saksi Wahyu mengalami luka lecet dan anak saksi Wahyu mengalami luka lecet pada kepala bagian kiri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nglames;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban wahyu mengalami kerugian materil kurang lebih Rp2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DARTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.30 wib bertempat di jalan Desa Gunungsari Kec Nglames Kab Madiun;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Dompet plastik warna hijau yang berisi 1 unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy M20 dengan No SIM 085784269445 dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan cara terdakwa menyalip dari sebelah kiri lalu tangan kanan terdakwa menarik paksa dompet di tangan kiri saksi Wahyu hingga membuat saksi wahyu dan anaknya terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi Darti langsung berteriak “jambrett... jambrett” dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban wahyu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 08.55 wib saksi Darti membonceng saksi Wahyu bersama dengan kedua anak saksi Wahyu menggunakan sepeda motor Suzuki Smash merah Nopol AE 2615 GD dimana saksi Wahyu dibonceng dibelakang dengan posisi duduk menyamping sambil tangan kiri memegang dompet dan memegang anaknya dengan tujuan ke sekolah TK Sawahan untuk mengantarkan tugas anak saksi Wahyu dengan berjalan lambat dan kondisi jalanan sepi kemudian sekitar jarak 300 meter setelah meninggalkan rumah, tiba-tiba terdapat sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AE 2464 JA yang dikemudikan terdakwa menyalip dari sebelah kiri lalu tangan kanan terdakwa menarik paksa dompet di tangan kiri saksi Wahyu hingga membuat saksi wahyu dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi Darti langsung berteriak "jambrett... jambrett";

- Bahwa setelah mengambil dompet saksi Wahyu, terdakwa langsung tancap gas menuju kearah utara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban wahyu terjatuh dari sepeda motor tersebut, tangan kanan saksi Wahyu mengalami luka lecet dan anak saksi Wahyu mengalami luka lecet pada kepala bagian kiri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nglames;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban wahyu mengalami kerugian materil kurang lebih Rp2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KEENTARTO ARI.W di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.30 wib bertempat di jalan Desa Gunungsari Kec Nglames Kab Madiun;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Dompet plastik warna hijau yang berisi 1 unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy M20 dengan No SIM 085784269445 dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan cara terdakwa menyalip dari sebelah kiri lalu tangan kanan terdakwa menarik paksa dompet di tangan kiri saksi Wahyu hingga membuat saksi wahyu dan anaknya terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi Darti langsung berteriak "jambrett... jambrett" dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban wahyu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 08.55 wib terdakwa memepet sepeda motor saksi wahyu kemudian dengan tangan kanan terdakwa mengambil dengan paksa dompet yang sedang dipegang saksi wahyu ditangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah dilakukan pelacakan terhadap keberadaan HP milik saksi Wahyu tersebut, terpancar sinyal disekitaran Kec Padas Kab Ngawi dan mengerucut di sekitaran Dsn Sukowiyono Rt 6 Rw 5 Kec Padas Kab Ngawi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DANANG.W di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.30 wib bertempat di jalan Desa Gunungsari Kec Nglames Kab Madiun;
- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada terdakwa adalah saksi bersama unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Dompot plastik warna hijau yang berisi 1 unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy M20 dengan No SIM 085784269445 dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan cara terdakwa menyalip dari sebelah kiri lalu tangan kanan terdakwa menarik paksa dompet di tangan kiri saksi Wahyu hingga membuat saksi wahyu dan anaknya terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi Darti langsung berteriak "jambrett... jambretrrr" dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban wahyu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 08.55 wib terdakwa memepet sepeda motor saksi wahyu kemudian dengan tangan kanan terdakwa mengambil dengan paksa dompet yang sedang dipegang saksi wahyu ditangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah dilakukan pelacakan terhadap keberadaan HP milik saksi Wahyu tersebut, terpancar sinyal disekitaran Kec Padas Kab Ngawi dan mengerucut di sekitaran Dsn Sukowiyono Rt 6 Rw 5 Kec Padas Kab Ngawi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PUJI TRI SUSILO BIN SUGITO** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.30 wib bertempat di jalan Desa Gunungsari Kec Nglames Kab Madiun;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Dompot plastik warna hijau yang berisi 1 unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy M20 dengan No SIM 085784269445 dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan cara terdakwa menyalip dari sebelah kiri lalu tangan kanan terdakwa menarik paksa dompet di tangan kiri saksi Wahyu hingga membuat saksi wahyu dan anaknya terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi Darti langsung berteriak "jambrett... jambretrrr" dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban wahyu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengantar istri terdakwa bekerja di Ngawi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2464 JA, setelah itu dalam perjalanan menuju Kec. Nglames, tepatnya di jalan Desa Gunungsari Kec Nglames Kab Madiun terdakwa melihat saksi Darti membonceng saksi Wahyu Dian Febriana dimana saksi Wahyu Dian Febriana dalam posisi menggendong anak saksi Wahyu Dian Febriana yang masih balita dengan memegang dompet ditangan kirinya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dengan cara setelah melihat situasi jalan sepi, terdakwa menyalip motor saksi Darti dari sebelah kiri kemudian mendekati saksi Wahyu Dian Febriana dan langsung menarik paksa dompet saksi Wahyu Dian Febriana menggunakan tangan kanan secara paksa hingga dompet tersebut berhasil terlepas dari tangan kiri saksi Wahyu Dian Febriana dan mengakibatkan saksi Wahyu Dian Febriana dan anaknya jatuh terpelanting dan jatuh dari sepeda motor hingga mengalami luka lecet kemudian saksi Wahyu Dian Febriana dan saksi Darti berteriak "jambrettt..jambretttt", mendengar teriakan tersebut langsung tancap gas menuju kearah Kajang dan berhenti di jembatan Karangsono untuk membuka isi dompet tersebut, dimana terdakwa mendapati 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mematikan handphone tersebut dan membuang kartu SIM dan dompet ke sungai hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dirumahnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban wahyu terjatuh dari sepeda motor tersebut, tangan kanan saksi Wahyu mengalami luka lecet dan anak saksi Wahyu mengalami luka lecet pada kepala bagian kiri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nglames;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban wahyu mengalami kerugian materil kurang lebih Rp2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk Samsung tipe Galaxy M20 warna putih dengan IMEI 1 : 354556/10/624882/9, IMEI 2 : 354557/10/624/88/2/7;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy M20 warna biru dengan IMEI 1 : 354556/10/624882/9, IMEI 2 : 354557/10/624/88/2/7;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2019 warna putih kombinasi merah Nopol AE 2464 JA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.30 wib bertempat di jalan Desa Gunungsari Kec Nglames Kab Madiun;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Dompot plastik warna hijau yang berisi 1 unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy M20 dengan No SIM 085784269445 dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan cara terdakwa menyalip dari sebelah kiri lalu tangan kanan terdakwa menarik paksa dompet di tangan kiri saksi Wahyu hingga membuat saksi wahyu dan anaknya terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi Darti langsung berteriak "jambrett... jambrett" dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban wahyu;
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar istri terdakwa bekerja di Ngawi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2464 JA, setelah itu dalam perjalanan menuju Kec. Nglames, tepatnya di jalan Desa Gunungsari Kec Nglames Kab Madiun terdakwa melihat saksi Darti membonceng saksi Wahyu Dian Febriana dimana saksi Wahyu Dian Febriana dalam posisi menggendong anak saksi Wahyu Dian Febriana yang masih balita dengan memegang dompet ditangan kirinya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dengan cara setelah melihat situasi jalan sepi, terdakwa menyalip motor saksi Darti dari sebelah kiri kemudian mendekati saksi Wahyu Dian Febriana dan langsung menarik paksa dompet saksi Wahyu Dian Febriana menggunakan tangan kanan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa hingga dompet tersebut berhasil terlepas dari tangan kiri saksi Wahyu Dian Febriana dan mengakibatkan saksi Wahyu Dian Febriana dan anaknya jatuh terpelanting dan jatuh dari sepeda motor hingga mengalami luka lecet kemudian saksi Wahyu Dian Febriana dan saksi Darti berteriak "jambrett..jambrett", mendengar teriakan tersebut langsung tancap gas menuju kearah Kajang dan berhenti di jembatan Karangsono untuk membuka isi dompet tersebut, dimana terdakwa mendapati 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mematikan handphone tersebut dan membuang kartu SIM dan dompet ke sungai hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 di rumahnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban wahyu terjatuh dari sepeda motor tersebut, tangan kanan saksi Wahyu mengalami luka lecet dan anak saksi Wahyu mengalami luka lecet pada kepala bagian kiri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nglames;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban wahyu mengalami kerugian materil kurang lebih Rp2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

- Primair: Melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;
- Subsidair: Melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat *M. YAHYA HARAHAP, S.H* : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat subsidairitas hal mana terlebih dahulu yang dibuktikan adalah dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terbukti maka yang selanjutnya dibuktikan adalah dakwaan subsidair (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonstruksikan dalam pasal 365 ayat (1) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Pencurian;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa PUJI TRI SUSILO BIN SUGITO** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa PUJI TRI SUSILO BIN SUGITO**, dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “ Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. **Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**
- b. **Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** telah mengambil 1 (satu) buah Dompot plastik warna hijau yang berisi 1 unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy M20 dengan No SIM 085784269445 dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;
- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah 1 (satu) buah Dompot plastik warna hijau yang berisi 1 unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy M20 dengan No SIM 085784269445 dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban wahyu;
- bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian Bahwa awalnya terdakwa mengantar istri terdakwa bekerja di Ngawi menggunakan sepeda motor merk Honda

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario 125 warna putih Nopol AE 2464 JA, setelah itu dalam perjalanan menuju Kec. Nglames, tepatnya di jalan Desa Gunungsari Kec Nglames Kab Madiun terdakwa melihat saksi Darti membonceng saksi Wahyu Dian Febriana dimana saksi Wahyu Dian Febriana dalam posisi menggendong anak saksi Wahyu Dian Febriana yang masih balita dengan memegang dompet ditangan kirinya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dengan cara setelah melihat situasi jalan sepi, terdakwa menyalip motor saksi Darti dari sebelah kiri kemudian mendekati saksi Wahyu Dian Febriana dan langsung menarik paksa dompet saksi Wahyu Dian Febriana menggunakan tangan kanan secara paksa hingga dompet tersebut berhasil terlepas dari tangan kiri saksi Wahyu Dian Febriana dan mengakibatkan saksi Wahyu Dian Febriana dan anaknya jatuh terpelanting dan jatuh dari sepeda motor hingga mengalami luka lecet kemudian saksi Wahyu Dian Febriana dan saksi Darti berteriak “jambrettt..jambretttt”, mendengar teriakan tersebut langsung tancap gas menuju kearah Kajang dan berhenti di jembatan Karangsono untuk membuka isi dompet tersebut, dimana terdakwa mendapati 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mematikan handphone tersebut dan membuang kartu SIM dan dompet ke sungai hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dirumahnya;

- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa mengambil tas yang dimana berisi 1 (satu) buah Dompet plastik warna hijau yang berisi 1 unit Handphone (HP) merk Samsung

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy M20 dengan No SIM 085784269445 dan uang tunai Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban wahyu tanpa seijin
ataupun sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari dakwaan ini tersusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur ini telah terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang bersesuai satu dengan yang lainnya dalam persidangan, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa menyalip dari sebelah kiri lalu tangan kanan terdakwa menarik paksa dompet di tangan kiri saksi Wahyu hingga membuat saksi wahyu dan anaknya terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi Darti langsung berteriak “jambrett... jambrett” dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban wahyu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban wahyu terjatuh dari sepeda motor tersebut, tangan kanan saksi Wahyu mengalami luka lecet dan anak saksi Wahyu mengalami luka lecet pada kepala bagian kiri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nglames dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban wahyu mengalami kerugian materil kurang lebih Rp2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban wahyu terjatuh dari sepeda motor tersebut, tangan kanan saksi Wahyu mengalami luka lecet dan anak saksi Wahyu mengalami luka lecet pada kepala bagian kiri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nglames dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban wahyu mengalami kerugian materil kurang lebih Rp2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang berupa kerugian materiil oleh saksi korban, Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya layak karena memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum ;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan primair Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah doosbook handphone merk Samsung tipe Galaxy M20 warna putih dengan IMEI 1 : 354556/10/624882/9, IMEI 2 : 354557/10/624/88/2/7 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy M20 warna biru dengan IMEI 1 : 354556/10/624882/9, IMEI 2 : 354557/10/624/88/2/7, adalah barang bukti milik saksi korban wahyu dian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wahyu Dian Febriana, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2019 warna putih kombinasi merah Nopol AE 2464 JA beserta kunci kontak, 1 (satu) buah helm Honda warna hitam, 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, adalah barang milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum melakukan pelunasan utang kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 365 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI TRI SUSILO BIN SUGITO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PUJI TRI SUSILO BIN SUGITO** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doosbook handphone merk Samsung tipe Galaxy M20 warna putih dengan IMEI 1 : 354556/10/624882/9, IMEI 2 : 354557/10/624/88/2/7 dan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy M20 warna biru dengan IMEI 1 : 354556/10/624882/9, IMEI 2 : 354557/10/624/88/2/7.

dikembalikan kepada saksi Wahyu Dian Febriana;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2019 warna putih kombinasi merah Nopol AE 2464 JA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu dan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.

dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari RABU, tanggal 23 JUNI 2021, oleh FIRMANSYAH, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, DYAH RATNA PARAMITA, S.H.,M.H dan AHMAD IHSAN AMRI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 JUNI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MINTO SUTRISNO.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh ARDINITYANINGRUM.S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DYAH RATNA PARAMITA, S.H.M.H

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

AHMAD IHSAN AMRI, S.H.,

Panitera Pengganti,

MINTO SUTRISNO.S.H